

ABSTRAK

Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan perlindungan hukum hak milik. Melalui akta yang dibuat didepan notaris, menjadikannya sebagai bukti atas kepemilikan atas tanah serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang mengabaikan keberlakuannya. Penelitian ini menganalisis kedudukan akta notaris pada Putusan Nomor 4724 K/Pdt/2024 sebagai bukti kepemilikan tanah dalam sengketa perbuatan melawan hukum serta menganalisis keselarasan pengabaian akta notaris tersebut dengan prinsip perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui teknik penumpukan bahan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta notaris secara yuridis merupakan alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam sengketa perbuatan melawan hukum jual beli tanah untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, dalam Putusan 4724 K/Pdt/2024 akta notaris tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama, sehingga menimbulkan ketidaksiharasan dengan perlindungan hukum dan keadilan. Pengabaian tersebut berimplikasi pada melemahnya kedudukan akta autentik dalam praktik peradilan serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam transaksi pertanahan. Berdasarkan hasil penelitian ini, Hakim perlu memperkuat penilaian terhadap akta notaris agar setiap akta yang digunakan dalam proses peradilan diakui sesuai dengan kekuatan pembuktian yang sah. Selain itu, perlu adanya penguatan pemahaman terkait akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna agar tercapai keadilan hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam sengketa hak atas tanah.

Kata kunci: Hak Milik Atas Tanah, Akta Notaris, Perbuatan Melawan Hukum